



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 563/13-DPMPTSP/OL/2022

TENTANG

IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

**ATAS NAMA ARI ARMADI/ALIF TRAINING CENTRE/PT.
SAHABAT ALIF INDONESIA**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, setiap pembukaan satuan pendidikan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.;
 - b. bahwa atas permohonan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan dari **ARI ARMADI** selaku direktur/penanggungjawab dari **ALIF TRAINING CENTRE** yang didaftarkan pada tanggal **26 Agustus 2022** Nomor **0015/DPMPTSP-10/0822**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan atas nama **ALIF TRAINING CENTRE/ARI ARMADI**.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin LKP kepada :

Nama Lembaga Kursus : ALIF TRAINING CENTRE/PT. SAHABAT ALIF INDONESIA

Pemimpin : ARI ARMADI

Pemilik/Penyelenggara : ARI ARMADI

Alamat : JL. SUMATERA NO.89, JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN 15414

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA

Status : Baru

Masa Berlaku : 28 November 2022 s/d 28 November 2025

KEDUA

: Pemegang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Lembaga Kursus Dan Pelatihan ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 28 November 2022

Plt. Kepala,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
MAULANA PRAYOGA U.P, ST, MIDS
Menggunakan Sertifikat Elektronik - IOTENTIK
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :
<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS

Pembina (IV/a)

NIP. 19780209 200212 1 007

TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
3. Camat;
4. Lurah.

Kepada Yth. ALIF TRAINING CENTRE/PT. SAHABAT ALIF INDONESIA
Alamat : Jl. Sumatera No. 89, Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414.

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Peninjauan Lapangan
Nomor : 700./LKP-0014/DPMPTSP/IX/2022
Tanggal : 01 September 2022
2. Pertimbangan Teknis
Nomor : 700./LKP-0014/DPMPTSP/IX/2022
Tanggal : 17 November 2022

DPMPTSP